

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau Dari Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia) yang berpusat pada sarana dan prasarana olahraga, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan olahraga. Pada penelitian ini melibatkan subjek penelitian yaitu pelaku kegiatan olahraga di Kabupaten Wonosobo meliputi anggota Koni, Dispora dan guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa analisis tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Konsep Kebijakan.

UUD SKN	PERDA TENTANG KEOLAHRAGAAN	RPJMD
Olahraga Pendidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none">1. Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.2. Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:<ol style="list-style-type: none">a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.• Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga.

	<p>c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;</p> <p>d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan</p> <p>e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p> <p>3. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas.</p> <p>4. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan kurikulum</p> <p>b. melakukan pembinaan guru dan tutor;</p> <p>c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;</p> <p>d. pengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan</p> <p>e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu induk olahraga kabupaten.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya</p>	

	<p>mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.</p>	
Olahraga Rekreasi	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah 2. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi. <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial. 2. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi; <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi; b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi. 4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat diabntu komunitas ataulembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
Olahraga Prestasi	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kebijakan dan

	<p>prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.</p> <p>2. Olahraga Prestasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>3. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan dalam rangka untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Olah Raga. • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
--	--	--

	<p>2. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemassalan dan pembibitan; b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan d. penyelenggaraan kompetisi. <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>1. Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, eks karesidenan, provinsi maupun nasional, memiliki bibit-bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.</p> <p>2. Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>1. Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah; b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah; c. Pusat Latihan Daerah; d. Sekolah Khusus Olahraga; dan/atau e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis. <p>2. Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---	--

Tabel 4. Analisis Implementasi

Indikator	Pencanangan Program	Pelaksanaan
Sarana prasarana	<p>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.</p>	<p>(1) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, hanya terimplementasi pada olahraga pendidikan. Sementara untuk olahraga prestasi dan olahraga rekreasi program ini belum berjalan, hal ini disebabkan karena anggaran alokasi dana untuk pembangunan sarana prasarana olahraga masih minim, sehingga sarana prasarana</p>

		masih terbatas dengan menggunakan sarana yang ada.
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 	<p>(1) Dalam implementasi kebijakan dan manajemen olahraga, bahwa memang sudah ada kebijakan tentang olahraga, penurunan dari undang undang ke RPJMD sudah sinergis. Namun fakta dilapangan belum ada keterpaduan program secara integratif dari berbagai lembaga olahraga. Ini terlihat dari pengelolaan dana APBD 1.817.724.344.012 yang ada di Kabupaten Wonosobo, untuk alokasi anggaran dana pemuda dan olahraga sebesar 7.865.500.000, atau 0,40% dari total belanja APBD tahun anggaran 2016. Dikatakan minim karena dari anggaran 7.865.500.000, dana yang diberikan untuk pembinaan olahraga hanya mendapat 1.000.000.000 dan dibagi untuk tiga program olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi, dimana masing-masing hanya memperoleh 300.000.000 untuk pembinaan olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap pembinaan olahraga belum sepenuhnya tersalurkan dengan optimal sehingga keberpihakan pemerintah masih perlu ditingkatkan.</p> <p>(2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, hanya terimplementasi pada olahraga prestasi dan olahraga pendidikan hal ini disebabkan karena olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi selalu megadakan kegiatan atau event baik dari kalangan pelajar maupun event yang diadakan langsung oleh pemerintah daerah yang semua kegiatannya dapat melibatkan pelajar dan atlet, sementara untuk olahraga rekreasi program ini belum berjalan.</p>

		Karena kegiatan atau event yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo belum ada yang dapat melibatkan masyarakat luas, sehingga program kerja yang dibuat belum berlaku untuk olahraga rekreasi.
--	--	--

Selain itu hasil penelitian ini didukung oleh data rekapitulasi yang diperoleh dari dinas terkait tentang kualitas dan kuantitas kegiatan olahraga secara menyeluruh di Kabupaten Wonosobo. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Sarana Dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Wonosobo selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 bahwa untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan terkait dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarna olahraga. Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 Berdasarkan Indikator EKPPD

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Gelanggang/balai remaja /1.000 penduduk	1,81	1,96	2,55
2	Jumlah lapangan olahraga/1.000 penduduk	0,002 4	0,0052	1,93

Sumber: Disdikbudpora (diolah)

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa penyediaan lapangan olahraga untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kinerja urusan kepemudaan dan olahraga mampu menyediakan lapangan sebesar 0,0024 per 1.000 penduduk. Keadaan ini dapat di asumsikan bahwa, lapangan olahraga masih terlalu minim dikarenakan satu lapangan digunakan oleh 4.000 penduduk lebih. Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga mampu meningkatkan kinerjanya ditahun 2016 dengan capaian mampu meningkat 100% dari tahun 2015. Tahun 2016 mampu menyediakan lapangan dengan alokasi satu lapangan untuk kurang lebih 2.000 orang penduduk. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 mampu memberikan peningkatan penyedian fasilitas lapangan semakin baik. Pada tahun 2017 jumlah lapangan mengalami peningkatan yang lebih baik dengan peningkatan sebesar 1,93 per 1.000 penduduk. Hal ini berarti setiap lapangan digunakan kurang lebih 500 orang penduduk di Kabupaten Wonosobo.

Pemenuhan fasilitas olahraga merupakan sasaran yang harus diberikan terlebih dahulu agar masyarakat memiliki motivasi dan minat untuk berolahraga. Selain olahraga masyarakat, olahraga prestasi di Kabupaten Wonosobo sangatlah membutuhkan pemenuhan sarana dan prasana latihan dan bertanding yang baik agar pembinaan dan pembangunan olahraga dapat berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota Dispora Kabupaten Wonosobo diperoleh hasil bahwa dalam proses pemenuhan

kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo memiliki program dan target yang ingin diwujudkan untuk memasyarakatkan olahraga dan membina olahraga prestasi. Kegiatan olahraga di Kabupaten Wonosobo memiliki tiga tujuan pokok yaitu olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Ketiga pokok tujuan tersebut berdiri saling melengkapi dan menyempurnakan. Menurut bapak Abdullah (Dispura) menyatakan bahwa:

Terkait program kerja Dispura untuk pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo yaitu dengan membangun sarana olahraga dan memberikan hibah peralatan dan perlengkapan olahraga ke sekolah dan ke Pengkab Cabor melalui KONI. (D.P30).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Dispura memiliki rencana untuk membangun sarana olahraga di Kabupaten Wonosobo serta melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan pengurus kabupaten pada cabor. Pihak Dispura ingin melibatkan masyarakat dan lembaga pendidikan dalam membangun olahraga di Wonosobo. Salah satunya melalui pendidikan dengan memberikan hibah peralatan dan perlengkapan maka lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan olahraga sekaligus memasyarakatkan olahraga melalui proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembinaan olahraga di usia dini merupakan program yang terbaik untuk memberikan kesempatan masyarakat dan anak-anak dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Meskipun program pembangunan olahraga melalui pengembangan dan pengadaan sarana prasarana olahraga bukan merupakan program utama dalam pembangunan olahraga di

Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi, pemberian program pemenuhan sarana dan prasarana dirancang untuk mendukung kegiatan pembinaan olahraga di Kabupaten Wonosobo.

Pelaksanaan program terkait fasilitas, sarana dan prasarna yang diberikan kepada lembaga pendidikan maupun melalui Koni diharapkan adanya perkembangan hasil pembinaan dan berjalannya event-event olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah (Dispura) sebagai berikut “Adanya program tersebut diharapkan setiap event olahraga dapat dilaksanakan dengan baik”. (D.P32).

Pelaksanaan program kegiatan dan event dapat menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan penyediaan sarana dan prasarana yang telah terprogramkan oleh Kabupaten Wonosobo. Sebagai penunjang kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Kabupaten Wonosobo telah memiliki tiga fasilitas resmi yang dimiliki oleh kabupaten serta dikelola oleh pihak kabupaten, “Kabupaten Wonosobo memiliki GOR indoor, Stadion Kalianget dan KR Mangli dan semua dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo”. (D.P33) & (D.P34).

Keberadaan GOR indoor dan stadion Kalianget merupakan failitas yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo yang memiliki luas dan fasilitas terbaik di Kabupaten Wonosobo. Besar harapannya tersedianya sarana tersebut olahraga di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan dengan baik. Keberadaan fasilitas tersebut pun dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo

sehingga pengontrolan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sangatlah tergantung pada pemerintah Kabupaten Wonosobo. Proses perijinan dan penggunaannya Kabupaten Wonosobo memiliki kekuasaan untuk menggunakan secara penuh.

Proses pengelolaan fasilitas yang terdapat di Kabupaten Wonosobo pun memiliki prosedur yang harus dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah (Dispora) bahwa proses prosedur pengelolaan fasilitas yaitu, “Mengajukan usulan kemudian membuat program dan pengadaan serta pemanfaatan fasilitas tersebut”. (D.P35).

Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh fasilitas yang baik pun memerlukan proses yang panjang demi pemanfaatan fasilitas secara maksimal. Proses pengajuan dan pengelolaan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait fasilitas yang dimiliki. Secara kualitas dan kuantitas tentunya fasilitas tersebut masih belum memenuhi standar minimal sebagai fasilitas olahraga untuk kegiatan pembinaan maupun kegiatan event-event besar.

Terkait dengan penggunaan fasilitas tersebut tentunya pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kebijakan yang dapat dijalankan oleh pegawai atau pengelola fasilitas. Penggunaan fasilitas tersebut harus melalui OPD terkait yang telah tersedia di bagian pengelolaan. Selain itu penggunaan fasilitas tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat Wonosobo. Keadaan ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Bapak Abdullah bahwa, “Prosedur

penggunaan dan cara masyarakat dalam menggunakannya yaitu dengan menghubungi OPD terkait". (D.P38).

Akses yang sebenarnya mudah dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan fasilitas. Keterbukaan untuk masyarakat tersebut merupakan hal yang baik untuk dapat memfasilitasi masyarakat dalam berolahraga dengan baik. Selain itu, event untuk kegiatan tingkat pendidikan pun dapat dilakukan di fasilitas pemerintah daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Selain ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Wonosobo, dalam rangka pemerintah Kabupaten Wonosobo membina dan membangun olahraga di daerah Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Dari hasil penelitian dari beberapa lembaga pendidikan yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dapat dideskripsikan kualitas dan kuantitas fasilitas yang terdapat di Kabupaten Wonosobo.

Dari enam sekolah yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang tersedia di lembaga pendidikan secara umum memang sudah relatif tercukupi, walaupun memang ada beberapa sekolah yang relatif belum tercukupi. Seperti beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa dewan guru dan kepala sekolah berikut ini, "Untuk sarana prasarana olahraga boleh dibilang sudah mencukupi".(G.SMP.MJT.P9). "Sarana prasarana olahraga yang dimiliki secara umum sudah cukup

baik”.(G.SMP.WSB.P9). “Sarana prasarana olahraga sudah cukup bagus”. (G.SMA.WSB.P9). “Sarana prasarana olahraga sudah lumayan bagus, tapi belum terlalu komplit”. (G.SMA.MJT.P9). “Untuk sarana prasarana olahraga berupaya adanya perencanaan anggaran”. (G.SD.GR.P.9). “Sarana prasarana olahraga masih minim dan terbatas karena sudah lama tidak memperoleh kiriman peralatan hanya peralatan sederhana yang kita usahakan sendiri”. (G.SD.WSB.P9).

Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memberikan fasilitas pendidikan olahraga yang sesuai dengan standar minimal yang harus diberikan kepada peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ketersediaan fasilitas ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam memberikan gelontoran dana untuk pendidikan. Secara keseluruhan bahwa pendidikan tidak akan bisa lepas dari peran serta pemerintah dalam pemenuhan fasilitas sekolah. Seperti contoh kegiatan pendidikan olahraga yang dilakukan di SD 2 Garung Wonosobo menurut kepala sekolah bahwa, “Kalau sarana prasarana ya, saya selaku kepala sekolah berupaya adanya perencanaan anggaran. Tak suruh buat pebukuan apa nanti berkaitan dengan anggaran maka yang diutamakan prioritas” (G.SD.GR.P9).

Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah masih memerlukan perencanaan dalam mewujudkan keterpenuhan fasilitas yang ada di sekolah. Anggaran yang digunakan yaitu anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana bos. Pengelolaan dana BOS yang baik menjadi jalan utama yang dilakukan oleh sekolah dalam pemenuhan fasilitas di sekolah. Selain itu,

seperti yang diungkapkan oleh Dispura bahwa terdapat program untuk pemenuhan fasilitas dengan adanya hibah dari pemerintah yang berupa peralatan olahraga.

Kegiatan pembelajaran olahraga di sekolah dapat diberikan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pendidikan olahraga di tingkatan pendidikan memiliki perbedaan jenis dan bentuk olahraga yang diberikan. Khusus pendidikan olahraga di sekolah dasar masih bersifat pengenalan olaraga sehingga olahraga yang diberikan lebih banyak pada olahraga yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas di sekolah. Tidak semua sekolah memiliki lahan luas dan lapangan untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan olahraga. Keadaan ketersediaan sarana dan prasarana disampaikan oleh dewan guru sebagai berikut, “Seperti lapangan voly, bola sepak, basket dan lompat jauh (Guru olahraga SMP 1 MJT), diantaranya lapangan bola, bola voly, basket dan atletik (Guru Olahraga SMA 2 Wonosobo)”. (G.SMP.MJT.P10) & (G.SMA.WSB.P10).

Ketersediaan sarana prasarana di sekolah memiliki keberagaman sesuai dengan kemampuan dan luas sekolah masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak semua sekolah memiliki lapangan sendiri dan hanya kerjasama dengan pemerintah desa untuk pemakaian. Keberadaan fasilitas sarana dan prasarana tentunya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dari beberapa sekolah terdapat dua sekolah yang belum memenuhi standar minimal keberadaan sarana dan prasarana di sekolahnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa dua

sekolah tersebut masih memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah merupakan tanggung jawab sekolah dalam pelaporan dan pemeliharaannya. Dalam proses perawatannya sarana dipelihara oleh guru olahraga. Setiap pemakaian selalu melibatkan siswa dalam pemakaiannya. Untuk penyimpanan sarana dan prasarana disimpan di gudang peralatan pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana yang digunakan setiap hari tentunya memiliki masa kadaluwarsa atau rusak. Keadaan ini membutuhkan perbaikan dan perawatan khusus setiap tahunnya.

2. Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Olahraga Di Kabupaten Wonosobo

a. Atlet

Pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari peran serta actor di lapangan yaitu atlet. Keberadaan atlet sangat menentukan prestasi Kabupaten Wonosobo. Melalui pembinaan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan maka atlet tersebut akan berkembang dengan maksimal. Proses seleksi atlet tidak hanya dilakukan dengan sembarang tetapi melalui tahapan yang harus dilalui untuk dapat memiliki atlet yang potensial. Secara umum proses rekrutmen atlet yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo menurut Koni bahwa perekrutan atlet dilakukan secara individu dari cabang olahraga masing-masing. Secara sistem pihak Koni tidak ikut campur dalam proses rekrutmen atlet

sehingga seleksi dilakukan oleh masing-masing cabang. Adapun berikut penyampaian Koni terkait rekrutmen atlet:

Rekrutmen atlet di kabupaten wonosobo dilakukan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Contohnya, silat itu memiliki berbasis perguruan tentunya di masing-masing cabang olahraga itu mempunyai penilaian sendiri, dari perguruan silat itu yang berpotensi dan lain sebagainya. Yang melakukan cabang olahraga adapun seleksinya dilakukan oleh cabang-cabang olahraga tersebut, seperti dilakukan pertandingan-pertandingan, intinya rekrutmen dilakukan oleh cabang olahraga. (K.P1).

Proses rekrutmen atlet ini tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga cabang olahraga melakukan seleksi dan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing cabang olahraga. Tidak semua cabang olahraga memiliki karakteristik atlet yang sama sehingga ada kriteria khusus yang perlu dipilih oleh masing-masing pengurus cabang olahraga.

Proses pembinaan olahraga tidak cukup sampai tahap rekrutmen saja tetapi bagaimana memproses atlet menjadi atlet yang berprestasi. Proses pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga. Akan tetapi, terdapat beberapa cabang olahraga yang dibina menggunakan satu sarana atau fasilitas seperti GOR dan stadion. Proses pembinaan ini tentunya memerlukan peran koni dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh cabang olahraga agar memiliki program yang terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan pada event yang akan diikuti. Menurut Koni menyatakan bahwa:

Pembinaan atlet itu pun dilakukan oleh cabang olahraga. Disini peran koni adalah pengorganisasikan dan memfasilitasi

misalkan adanya pertandingan dan kejuaraan sebatas kita mampu da nada anggaran maka kita beri bantuan kepada atlet tersebut. (K.P3).

Proses pembinaan cabang olahraga tidak bisa bergerak sendiri dimana Koni merupakan salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Wonosobo yang mengatur jalanya pembinaan olahraga. Peran Koni dalam pembinaan atlet yaitu mengorganisasikan dan mengontrol jalannya kepengurusan cabang olahraga yang ada di Wonosobo. Pembinaan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya koordinasi dengan Koni. Hal dimaksudkan bahwa proses pemenuhan fasilitas tersebut telah masuk dalam anggaran sehingga cabang olahraga berhak memperoleh fasilitas pembinaan. Peran koni dalam anggaran yaitu mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pembinaan dan pemenuhan kebutuhan cabang olahraga dalam event tersebut.

Proses pembinaan olahraga tidak serta merta hanya melibatkan peran cabang olahraga itu saja tetapi memerlukan peran serta pihak-pihak terkait dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Proses rekrutmen atlet dan penyusunan program pun cabang olahraga diharuskan ada koordinasi dengan koni agar tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta memiliki prioritas dalam pencapaian target. Menurut Koni bahwa:

Penyuluhan pembibitan dalam hal ini koni itu merupakan wadah dari semua cabang olahraga, otomatis pembinaan terhadap cabang olahraga dilakukan oleh koni, dalam hal ini dikoni ada bidang pembinaan prestasi, mereka lah yang menggodok dan menentukan skala prioritas. (K.P4).

Keadaan ini menunjukkan bahwa Koni memiliki peran pengontrol terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh cabang olahraga di Kabupaten Wonosobo. Lebih lanjut bahwa peran Koni jelas yaitu pada pembinaan olahraga prestasi yang bergerak di semua cabang olahraga. Koni memegang peran penting terhadap penentuan kualitas program pembinaan sehingga target apa yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Pengambilan keputusan skala prioritas terhadap cabang olahraga apa yang menjadi unggulan atau memperoleh perhatian lebih maka Koni harus mampu memerankan perannya. Menurut Koni bahwa:

Skala prioritas cabang olahraga di kabupaten wonosobo misalkan cabang olahraga yang peluangnya memberikan medali atau berprestasi seperti arung jeram, arung jeram kebetulan wonsobo mempunyai seraya dan potensi mendapatkan medalinya cukup besar tentu menjadi skala prioritas. Misalkan lagi olahraga beladiri di wonosobo beladiri diperhitungkan, merekalah yang melakukan pembinaan dan Koni yang mengkoordinasikan, kita yang menetukan skala prioritas dan kita yang berkomunikasi dengan pemerintah untuk penyediaan anggarannya. (K.P4).

Peran serta Koni dalam menentukan skala prioritas bertujuan untuk menentukan di manakah letak keunggulan Kabupaten Wonosobo dalam bidang olahraga. Penentuan skala prioritas sangatlah penting agar pembinaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan tepat pada sasarannya. Penentuan alokasi dana yang dilakukan Koni haruslah sangat hati-hati dan tepat pada skala prioritasnya. Khususnya dalam perhatian terhadap atlet, Koni masih mengkaji ulang dan menentukannya sesuai dengan kemampuannya. Terkait dengan hak-hak atlet belum selamanya mampu diberikan layaknya pada atlet profesional. Menurut Koni bahwa:

Jadi selama ini anggaran pemerintah daerah yang disalurkan ke koni masih sangat minim, sehingga selama ini atlet belum mendapatkan perhatian yang lebih, kecuali event tertentu, seperti event yang dilakukan pada bulan oktober besok, porprov ya, yang dilakukan solo, koni dalam hal ini menjadi tangan panjang pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka walaupun anggarannya masih sangat minim. (K.P5).

Sesuai penjelasan langsung dari Koni tersebut bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Koni, masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pada saat ada event yang diikuti oleh Kabupaten Wonosobo. Sebagai contoh keterlibatan Kabupaten Wonosobo dalam Kejuaran Porprov Jawa Tengah, pemerintah daerah akan memperhatikan hak-hak atlet sebagai atlet yang telah membela Kabupaten Wonosobo.

Selain hak-hak atlet yang diberikan, pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Koni juga menyalurkan bantuan terhadap peralatan cabang olahraga untuk menunjang kegiatan pembinaan dan persiapan event. Akan tetapi, pemenuhan peralatan atau fasilitas tersebut belumlah maksimal dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan cabang olahraga. Pemenuhan terhadap cabang olahraga masih sebatas pemenuhan kebutuhan secara umum. Menurut Koni fasilitas yang diberikan kepada cabang olahraga bahwa:

Untuk fasilitas yang di dapat melalui cabang olahraga adalah sarana dan prasarana walaupun dilihat dari jenis dan jumlah bantunya masih sedikit, ada yang berupa uang , peralatan matras terus itu masih sangat minim, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana tetapi memang jumlah masih sangat minim, karena kebetulan pemerintah daerah megeluarkan anggaran dana untuk kegiatan olehharga masih sangat minim. (K.P6).

Secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan cabang olahraga akan kebutuhan atlet diserahkan kepada kebijakan cabang olahraga itu sendiri. Sedangkan pemenuhan hak-hak atlet Kabupaten Wonosobo baru mampu memenuhinya ketika akan ada event atau kejuaraan yang diikuti oleh Kabupaten Wonosobo.

b. Pelatih

Pelaksanaan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo tentunya melibatkan peran pelatih yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang melatih cabang olahraga tertentu. Harapannya dengan adanya pelatih yang berkualitas, prestasi olahraga di Kabupaten Wonosobo dapat meningkat setiap tahunnya.

Proses rekrutmen pelatih yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo sama dengan penerapan perekrutan atlet. Semua kebijakan rekrutmen pelatih diserahkan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Koni bahwa, “Pelatih sama, pelatih dan atlet sama dilakukan oleh cabang olahraga masing-masing”. (K.P7).

Kebijakan ini dilakukan oleh cabang olahraga masing-masing bertujuan agar cabang olahraga tersebut memiliki keleluasaan dalam memilih pelatih yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap cabang olahraga memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok pelatih yang dinilai tepat untuk melatih cabang olahraga tersebut di Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi, selama ini kualitas pelatih yang dipilih belum mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah. Hal ini

dalam artian semua pelatih cabang olahraga di Kabupaten Wonosobo belum ada yang dikontrak atau mendapatkan kejelasan akan jaminan kelayakan hidup seperti gaji atau transport dari pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan oleh Koni bahwa, “Selama ini belum ada, dan gak mampu, pemerintah tidak mampu”. (K.P9).

Belum mampunya daerah untuk membiayai pembinaan cabang olahraga menjadikan pembinaan cabang olahraga masih bersifat musiman dan belum dapat dilakukan secara terus-menerus. Hal ini pun juga berimbas pada pemenuhan kebutuhan akan peralatan melatih yang dibutuhkan oleh pelatih dalam menerapkan program latihan. Lebih jelasnya Koni menyebutkan bahwa:

Jadi sarana dan prasarana di kabupaten wonosobo masih terbatas, setiap masing-masing cabang olahraga memiliki sarana sendiri, kayak pencak silat mempunyai sarana pras sendiri dan terus semuanya memiliki sarpras sendiri. Nah kita secara bertahap memberikan bantuan walaupun mungkin jumlah belum signifikan tapi bagaimanapun kita sudah melakukan sesuai kemampuan keuangan. Yang baru kita usulkan untuk GOR dan stadion, kita memiliki gor tetapi fasilitas belum lengkap. Begitulah kondisi kabupaten wonosobo. (K.P10).

Pemenuhan sarana dan prasarana melatih merupakan modal utama dalam mensukseskan program latihan yang diterapkan oleh pelatih untuk meraih hasil yang maksimal. Untuk menghasilkan hasil latihan yang maksimal tentunya memerlukan program latihan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Menurut Koni program latihan yang diterapkan harus dikoordinasikan dengan Koni agar bisa mendapatkan fasilitas latihan. Berikut pernyataan Koni bahwa, “Program latihan pun sama,

namun demikian koordinasi dilakukan oleh bidang pembinaan di koni”. (K.P11).

Adanya koordinasi antara pengurus cabang olahraga dan Koni akan memudahkan dalam penyusunan program dan realisasi program latihan pada cabang olahraga. Selain itu, peran Koni untuk mengontrol program dan target yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tidak dipungkiri karena pemerintah daerah melalui Koni juga memiliki target yang ingin dicapai untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Wonosobo.

Berikut pemaparan target oleh Koni:

Target untuk prestasi, jelas untuk atlet berprestasi, nah bagaimanapun kita memiliki target, agar bisa dalam kesempatan lebih tinggi mereka juga berprestasi dalam ajang lebih tinggi, contoh porkab merupakan penyaringan atlet tingkat kabupaten, dikirim ke provinsi , nah besok itu kita ada event tingkat provinsi, itulah dan nantipun altet mendapatkan emas itu biasanya otomatis menjadi binaan provinsi untuk tingkat nasional. (K.P12).

Adanya target yang ditetapkan pada setiap cabang olahraga menuntut kinerja pelatih harus mampu memberikan program latihan untuk meningkatkan kemampuan individu atlet maupun secara tim. Hal ini mengingat untuk meraih prestasi terbaik adalah berat dan membutuhkan kinerja yang maksimal. Adanya dukungan maksimal dari pemerintah daerah menjadikan pelatih dapat memaksimalkan latihannya untuk meraih target yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil kejuaraan selalu dilakukan untuk memberikan refleksi terhadap pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Menurut Koni bahwa untuk memberikan refleksi tidak

selamanya hanya refleksi negative saja tetapi juga dukungan semangat data dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut pernyataannya:

Ya layaknya meraka berjuang, ada yang berhasil dan tidak, ya kalau belum berhasil meraka belum kompeten, namun demikian meraka sudah berjuang untuk kab wonosobo jadi kita harus memperhatikan mereka. (K.P13).

Adanya reward dan kritikan terhadap hasil capaian cabang olahraga di Kabupaten Wonosobo adalah hal yang wajar terjadi. Sehingga ke depannya pembangunan olahraga di Wonosobo dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan grafik yang meningkat. Selain adanya evaluasi yang dilakukan kepada cabang olahraga maka Koni menerapkan sistem pelatihan bagi pelatih agar pelatih memiliki ilmu di bidang kepelatihan semakin baik. Hal ini dinyatakan oleh Koni bahwa, “Setiap cabang memiliki pelatih, memiliki lisensi masing-masing, seperti taekwondo ada pelatihan secara bertahap. Seperti sertifikasi wasit, jadi selama ini proses itu telah dilakukan”. (K.P14).

Proses lisensi kepelatihan merupakan salah satu di mana pelatih akan memiliki keahlian dan pengakuan secara formal terhadap kepelatihan yang dimilikinya. Selain itu, proses lisensi yang diterapkan tersebut juga menjadi syarat minimal bagi cabang olahraga di kejuaraan yang diikuti.

Kesejahteraan pelatih yang diperoleh oleh pelatih selama melatih di Kabupaten Wonosobo masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran masih sangatlah minim. Hal ini diungkapkan oleh Koni bahwa:

Kesejahteraan itu masih sangat minim, secara keseluruhannya terkait pembangunan olahraga di wonosobo masih sangat minim,

walupun alokasi masih sedikit tentunya ada alokasi untuk meraka, baik untuk uang saku maupun pembinaan. (K.P15).

3. Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

Proses pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo yang telah berjalan dengan adanya fasilitas, sarana dan prasarana serta didukung oleh adanya atlet dan pelatih yang telah menjadi pilihan bagi pengurus ini menjadikan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kebijakan, pendanaan dan keikutsertaan dalam berbagai event kejuaraan. Adapun hasil kinerja selama beberapa tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait Pembangunan Olahraga

Pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo sendiri memiliki beberapa program dan tujuan yang menjadi target dalam pembinaan olahraga. Kabupaten Wonosobo sendiri memiliki visi misi olahraga yaitu “Memasyarakatkan Olahraga untuk Maju dan Mandiri”. Visi dan misi inilah menjadi dasar dan arah kemana kebijakan pemerintah terhadap pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Memasyarakatkan olahraga berarti mengenalkan olahraga kepada masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berolahraga dengan bebas dan teratur. Untuk meraih tujuan yaitu maju dan mandiri, memasyarakatkan

olahraga tentunya memiliki nilai-nilai yang diajarkan kepada masyarakat melalui olahraga agar dapat hidup maju dan mandiri.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan peraturan tersebut bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.

Menurut Dispura dalam penyusunan kebijakan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo memerlukan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut, “kerjasama antara lembaga legislatif, eksekutif dan melalui OPD terkait”. (D.P3).

Keadaan ini menunjukkan bahwa Dispura dan Koni harus mampu bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Penentuan kebijakan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, Dispura dan Koni serta lembaga lainnya yaitu belum adanya keterpaduan antara program yang oleh pelatih, program pemerintah dan pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Dispura bahwa, “Belum ada keterpaduan program secara integraif dari bebagai lembaga olahraga”. (D.P4).

Keadaan ini menjadi sumber permasalahan yang harus terus digali dan dicarikan solusi penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun program pembangunan olahraga harus melibatkan semua aspek lembaga olahraga serta pelaku olahraga di lapangan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Selain permasalahan yang sering muncul, tentunya ada faktor pendukung di mana pemerintah tertarik untuk membangun olahraga di Kabupaten Wonosobo. Menurut Dispura faktor pendukungnya adalah, “Terdapat sarana dan atlet potensial”. (D.P5). Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa adanya kedua faktor tersebut akan menjadi senjata utama dalam melaksanakan pembangunan olahraga. Tanpa adanya sarana atlet tidak dapat berlatih dengan baik, tidak memiliki atlet yang potensial maka sarana yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Melihat pada kelebihan dan kekurangan yang ada, maka Dispura memiliki langkah yang dirasa dapat mendongkrak pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Dispura memiliki program yang dapat membantu pertumbuhan dan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo yaitu adanya pembinaan di usia dini dan pelajar. Berikut pernyataan Dispura terkait dengan solusi kebijakan pemerintah daerah yaitu bahwa, “Menignitekan kegiatan olahraga di sekolah dan event olahraga pelajar”. (D.P6).

Memberikan kesempatan sekolah untuk membina dan melatih siswanya untuk berlatih olahraga sesuai bakat dan minatnya merupakan

langkah yang pasti bagi pembangunan dan memasyarakatkan olahraga melalui jalur pendidikan. Tanpa adanya peran serta sekolah, maka pelajar akan minim kesempatan untuk bereksplorasi terkait dengan olahraga yang diminatinya. Melalui event yang diselenggarakan antar pelajar juga dapat menjadi solusi untuk membangun olahraga di Kabupaten Wonosobo. Langkah yang diambil oleh dispora tersebut juga telah melalui kajian yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Wonosobo. Dispora memiliki langkah-langkah untuk melakukan program yang telah dirancang. Adapun langkah tersebut diungkapkan langsung oleh Dispora bahwa, “Berkoordinasi dengan OPD terkait beserta pemda serta DPRD. Mengalokasikan BOS untuk kegiatan kesiswaan dan keolahragaan sesuai dengan aturan yang berlaku”. (D.P7).

Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa pembuatan program untuk pembangunan tersebut tentunya pemerintah daerah melalui Dispora harus berkoordinasi dengan pemda dan DPRD untuk memutuskan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, di lingkungan sekolah, peran Dispora yaitu memberikan pengertian akan penggunaan dana BOS untuk dapat membangun dan terlibat dalam olahraga diluar pembelajaran pendidikan jasmani. Tidak hanya membuat program saja, Dispora juga harus memlakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Betikut pernyataan Dispora bahwa, “Melalui event olahraga pelajar akan diketahui hasil dari pembinaan olahraga pelajar di sekolah”. (D.P8).

Sesuai dengan pernyatan tersebut bahwa setelah pelaksanaan program tersebut maka akan diketahui hasil dan hasil tersebut sebagai bahan untuk mengukur seberapa jauh hasil pembinaan yang telah dilakukan. Hasil pembinaan tersebut juga perlu adanya pengukuran hasil yang dapat dilihat dari hasil pembinaan tersebut. Dengan adanya hasil tersebut diharapkan program tersebut dapat menghasilkan prestasi yang baik bagi Kabupaten Wonosobo di kemudian hari.

Berdasarkan hasil laporan dari kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan dan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat olahraga untuk kesehatan jasmani dan rohani. Untuk mendukung hal tersebut diselenggarakan kegiatan yang mendukung perkembangan olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi.

Kegiatan Pokok dari Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu: Fasilitasi Kegiatan PORPROV, Fasilitasi PSIW, Biaya Operasional KONI, Belanja Alat dan Perlengkapan Olahraga dan Fasilitasi Penyelenggaraan POPDA tingkat Kabupaten, Karasidenan dan Provinsi, Fasilitasi Lomba Gerak jalan Pelajar yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo Magelang dan Semarang.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di kabupaten menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga. Sekretariat KONI yang

difasilitasi pemerintah daerah bertugas membantu pemerintah membuat kebijakan dalam pembinaan olahraga dan tugas lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Melalui kegiatan Pembinaan Prestasi Atlet melalui Fasilitasi KONI ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi serta menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Sebagai dukungan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet, secara rutin telah dianggarkan alokasi untuk memfasilitasi para atlet dalam mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional mulai dari proses seleksi sampai dengan pengiriman atlet.

Selain pembinaan atlet, keberadaan sarana olahraga juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, Secara bertahap GOR mulai dibenahi dengan pembuatan jalan masuk stadion, pembangunan saluran air dan pemasangan instalasi listrik.

Tabel 6. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

N O	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Real isasi Cap aian 2016	Targe t 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realis asi Capai an 2017	Status Capa ian
1	Persentase organisasi pemuda yang berbadan hokum	10%	20%	30,00%	150,0 0	○

2	Persentase organisasi pemuda yg difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan manajemen kepemudaan	6%	7%	15%	214,2 9	○
3	Persentase organisasi pemuda aktif	45%	50%	50,00%	100,0 0	○
4	Persentase komunitas olahraga aktif	25%	30%	50,00%	166,6 7	○
5	Rasio klub olahraga terhadap jumlah penduduk	0.86 3	1.1%	2%	181,8 2	○
6	Persentase kenaikan prestasi olahraga tk prov , nasional	0.01	0.1	0,5	500,0 0	○
7	Rasio Gelanggang Olah Raga per 1.000 Penduduk	1.96	1.83	2	109,2 9	○
8	Rasio Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk	0.00 52	0.002 5	0,006	240,0 0	○
9	Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi	0.01	0.05	0,07	140,0 0	○
10	Persentase pemuda dengan kasus narkoba terhadap seluruh kasus narkoba		10%	DTD		

Sumber: Disdikbupora, Kantor Kesbangpollinmas (diolah)

Keterangan:

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 100%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga secara umum mengalami peningkatan. Presentase organisasi pemuda aktif mengalami kenaikan yang signifikan dari 45 % menjadi 50 %. Meningkatnya presentase organisasi pemuda aktif disebabkan oleh banyaknya intervensi pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan. Sedangkan capaian presentase komunitas olahraga aktif mengalami penurunan sebesar 4% di

tahun 2017 karena kurang maksimalnya pembinaan secara langsung untuk komunitas.

Kegiatan-kegiatan kepemudaan berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa prestasi yang telah diraih putra putri terbaik Kabupaten Wonosobo antara lain: pada tingkat nasional melalui cabang arung jeram Dinda Prisanda Uagestina & Sabrina Ihzan Ramadhani berhasil memperoleh juara 1 tingkat nasional. Pada cabang Bulu Tangkis Reynanda Dwi Saputri berhasil memperoleh juara 1 tingkat provinsi. Di tingkat karisidenan, 31 penghargaan dan kejuaraan berhasil diraih pelajar baik tingkat SD maupun SMA meliputi kejuaraan bola basket, sepak takraw, Lomba tata upacara bendera dan baris berbaris, lomba desain poster, lomba solo gitar, tari berpasangan, lomba BB/ TUB, Lomba KKR SMA/MA, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, lompat jangkit dan karate.

b. Pendanaan

Melakukan proses pembinaan dan pembangunan olahraga perlu adanya perencanaan program dan pelaksanaan program sebaik mungkin yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak lupas dari proses pendanaan

terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Selama ini alokasi anggaran yang mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan pemuda dan olahraga sebesar Rp 7.865.500.000,00. atau 0,40% dari total belanja APBD Tahun Anggaran 2016.

Belanja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12
	BELANJA LANGSUNG	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	420,000,000	414,469,988	98.68
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	971,200,000	933,706,800	96.14
3	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	10,000,000	10,000,000	100
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	930,000,000	929,149,548	99.91

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan hasil data di atas bahwa program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga memiliki alokasi dana sebesar 930 juta dan mampu direalisasikan ke lapangan sebanyak 929 juta atau 99,91% dari alokasi awal. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal.

Proses pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo tidak hanya sekedar wacana dan kabar miring saja, tetapi memang benar adanya. Alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Melalui tiga lembaga yaitu Dispura, Koni dan lembaga sekolah menyatakan bahwa ada anggaran dana untuk kegiatan olahraga dan ada dana untuk kegiatan pembelajaran olahraga di lingkungan sekolah. Alokasi dana tersebut dikelola oleh masing-masing instansi. Menurut Koni bahwa:

Koni itu mengelola pembinaan olahraga prestasi, jadi olahraga itu pendidikan oleh dinas pendidikan, prestasi oleh koni, olahraga masyarakat pemerintah daerah melalui bagian kesra, jadi bahwa masing2 ada bidang-bidang. (K.P16).

Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa seluruh kegiatan pembangunan memiliki alokasi dana tersendiri. Secara khusus pembiayaan kegiatan olahraga di sekolah diambilkan dari alokasi dana BOS. Pengelolaannya pun memiliki aturan yang harus dilalui oleh pihak terkait tersebut.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo terkait penyelenggaaan keolahragaan pasal 53 ayat 1 bahwa pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab tehadap pendanaan penyelenggaran keolahragaan. Sejalan dengan peraturan tersebut bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan alokasi dana dalam pembangunan olahraga yang berjalan di Kabupaten Wonosobo.

Alokasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan olahraga melalui Dispura alokasi untuk olahraga prestasi dan rekreasi

sebesar 1 miliar sedangkan alokasi untuk kegiatan olahraga pendidikan sebesar 400 juta. Keadaan ini menunjukkan bahwa mengolah olahraga prestasi lebih besar diandingkan dengan biaya untuk olahraga pendidikan. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan juga dapat menggunakan alokasi dana BOS untuk mebiayai kegiatan pembangunan olahraga yang melibatkan pelajar di sekolah masing-masing.

Adanya anggaran yang siap dialokasikan tersebut pemerintah daerah melalui Koni memiliki kebijakan dalam memberikan alokasi dana. Menurut Koni bahwa:

Pembagian dana berdasar skala prioritas, kita tidak bisa menyamakan cabang olahraga yang peluang prestasinya lebih rendah dengan lebih tinggi, kita tetapkan dg model lini, lini satu, lini dua dan lini tiga. Prioritas yaitu cabang lini satu yang memiliki peluang lebih besar. (K.P18).

Alokasi dana yang dibagikan untuk cabang olahraga pun berbeda-beda sesuai dengan skala prioritas yg ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga melalui pertimbangan cabang olahraga apa yang memiliki potensi untuk meraih prestasi secara maksimal. Penyediaan alokasi anggaran dana tersebut masih memerlukan tambahan yang besar untuk dapat mencukupi seluruh kekurangan anggaran yang harus dibayarkan. Menurut Koni, Dispora dan lembaga pendidikan bahwa alokasi dana yang tersedia masih belum cukup untuk membiayai pembangunan olahraga secara menyeluruh di Kabupaten Wonosobo.

c. Event

Kebijakan pemerintah daerah tidak hanya terkait program dan pendanaan saja, tetapi untuk mempertegas adanya program dan pendanaan maka pemerintah daerah menetapkan event yang dapat diikuti oleh atlet kabupaten. Secara keseluruhan bahwa kebijakan dalam pembangunan olahraga sangat terkait dengan pelaksanaan olahraga yang terbagi menjadi tiga yaitu olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga pendidikan.

Menurut Dispora bahwa;

Olahraga prestasi melalui pengkab cabor di bawah kendali Koni, olahraga rekreasi yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan olahraga pendidikan melalui Dispora Kabupaten yang dibantu oleh UPT Kecamatan Dispora. (D.P49,D.P50,D.P51).

Sejalan dengan penjelasan tersebut bahwa kebijakan yang diterapkan untuk pelaksanaan olahraga prestasi, rekreasi dan pendidikan maka pemerintah daerah menunjuk lembaga tersebut untuk mengendalikan pelaksanaan program pembangunan olahraga secara menyeluruh di Kabupaten Wonosobo.

Keadaan tersebut sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo terkait penyelenggaran keolahragaan pada pasal 1 ayat 12 bahwa:

Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Sejalan dengan peraturan daerah tersebut bahwa penunjukan lembaga pemangku kepentingan untuk mengedalikan dan melaksanakan

pembagunan olahraga prestasi, rekreasi dan pendidikan telah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau Dari Sarana Prasarana dan Sumber daya Manusia) yang berpusat pada sarana dan prasarana olahraga, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan olahraga. Pembangunan merupakan suatu upaya terprogram yang dilaksanakan terus menerus guna mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia baik lahir maupun batin. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi inilah yang menjadi titik sentral dari segala upaya pembangunan harkat dan martabatnya. Noor Isran (2013: 97) menyatakan bahwa “manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama diantara sumber-sumber daya yang lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan”.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Marijke Taks, et.al (2014: 4) pembangunan olahraga adalah tentang memfasilitasi peluang bagi orang untuk terlibat dalam olahraga dan aktifitas fisik. Lebih khusus lagi, pembangunan olahraga mengacu pada kebijakan, proses, dan praktik memfasilitasi peluang untuk terlibat dalam kegiatan olahraga. Toho Cholik Mutohir (2007: 23) menjelaskan bahwa olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai luhur suatu masyarakat, yang terpantul melalui hasrat mewujudkan diri melalui prestasi

olahraga. Kita sering mendengar kata-kata bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Harapannya adalah olahraga di Indonesia dijadikan alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul, baik secara fisikal, mental, intelektual, sosial, serta mampu membentuk manusia seutuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo telah berjalan dengan ada kelebihan dan kelemahan yang ada di program dan kebijakan yang dilaksanakan. Secara umum pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo telah diatur berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan tersebut mengatur seluruh kegiatan dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

Pelaku pembangunan olahraga secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo melibatkan Koni, Dispura, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, pendidik dan pelajar serta masyarakat secara umumnya. Program utama dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo yaitu pembangunan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan. Dari ketiga program yang dicanangkan tersebut, semuanya memiliki hubungan yang saling memberikan manfaat. Hal ini mengingat bahwa seluruh lapisan masyarakat perlu adanya kegiatan yang dapat menyalurkan minat bakat olahraga, mencari suasana yang lebih nyaman dengan berolahraga untuk meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga, meningkatkan olahraga pendidikan, serta meningkatkan

olahraga prestasi. Ketiga program olahraga tersebut diharapkan dapat berjalan dengan maksimal.

Keadaan ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan memasyarakatkan olahraga untuk maju dan mandiri. Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo memiliki tujuan untuk dapat hidup maju dan mandiri. Proses pembangunan yang melibatkan seluruh aspek olahraga dari olahraga prestasi, rekresasi dan pendidikan ini tentunya akan membuat seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo terlibat dalam kegiatan olahraga dan pembangunan olahraga. Untuk memberikan fasilitas terhadap pihak dan pelaku pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo maka pemerintah daerah secara bertahap melakukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

Perkembangan sarana dan prasarana di kabupaten Wonosobo dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari penyediaan lapangan olahraga pada tahun 2015 hanya tersedia 0,0024 per 1.000 orang penduduk. Perkembangan semakin meingkat ditahun 2016 dengan meningkat 100% yang menjadi 0,0053 per 1.000 orang penduduk. Keadaan ini semakin meningkat dengan tersedianya jumlah lapangan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 1,93 per 1.000 orang penduduk. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo benar-benar melakukan perubahan dan gebrakan untuk memperoleh hasil pembangunan yang baik. Peningkatan fasilitas ini tentunya memiliki tujuan agar pembangunan olahraga dapat berjalan dengan maksimal. Penyediaan

fasilitas tersebut tidak hanya terfokus untuk kegiatan olahraga prestasi dan rekreasi saja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan cabang olahraga.

Proses peningkatan fasilitas olahraga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan hibah peralatan ke lembaga pendidikan sebagai wujud pembangunan olahraga di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan maka olahraga dapat termasyarakatkan dan tersampaikan oleh ahlinya dengan pengemasan pembelajaran oleh guru pendidikan jasmani. Pembinaan pada usia dini sangatlah penting dikarenakan proses perkembangan dan pertumbuhan atlet tidak semudah yang dibayangkan tetapi memerlukan perjuangan yang panjang. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pembinaan jangka panjang yang menyeluruh harus mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Selain itu olahraga prestasi harus didukung untuk dapat mengangkat nama kabupaten Wonosobo yang sejauh ini masih minim prestasi nasionalnya. Dengan adanya rencana pembangunan sarana olahraga baru maka olahraga di kabupaten Wonosobo ke depannya diharapkan dapat memperoleh respon dari masyarakat dengan baik sehingga akan muncul bibit-bitbi atlet yang potensial.

Peningkatan fasilitas olahraga yang tengah menjadi program dari pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, tentunya dukungan adanya atlet yang potensial dan pelatih yang professional sangatlah mendukung dan menjadi senjata yang ampuh untuk memajukan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Keberadaan atlet-atlet di Kabupaten Wonosobo saat ini merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan oleh cabang olahraga masing-masing. Begitu juga dengan pelatihnya semua merupakan kewenangan dari pihak cabang olahraga

masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan cabang olahraga tersebut. Keberadaan atlet dan pelatih yang potensial, pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Identifikasi terhadap skala prioritas yang menjadi target dan unggulan di Kabupaten Wonosobo sangatlah penting.

Proses pembinaan dan pembangunan olahraga tidak serta merta hanya dengan memberikan fasilitas dan adanya atlet serta pelatih, tetapi juga melihat peluang yang potensial dan dapat dikembangkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan pembangunan olahraga. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Abdul Wahab (2013: 3), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan masalah yang timbul di lapangan. Sehingga langkah tersebut dapat memberikan solusi terhadap peyelenggaraan pembangunan olahraga secara menyeluruh. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Wonosobo diantaranya melakukan pembinaan olahraga melalui event dan kegiatan olahraga pelajar. Hal ini menjadi salah satu terobosan untuk menemukan bibit-bibit yang potensial serta melakukan evaluasi terhadap pembinaan selama ini.